

**PENGUMUMAN HASILPENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
DI CV PANCA CITRA SELARAS KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
  - Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710
  - Telp. : (0251) 7550722
  - Fax. : (0251) 7550724
  - Email : [eg@equalityindonesia.com](mailto:eg@equalityindonesia.com) / [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)
  - Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada:

- II. Identitas Auditee :
- Nama Pemegang IZIN : CV Panca Citra Selaras
  - Nomor Izin : No. 503/00022/409.303/KPTSP-IMK/XI/2015  
Tanggal 30 November 2015
  - Jenis Usaha : Mebel dari Kayu dan Handycraft
  - Produk : Mebel
  - Kapasitas Produksi : 465 M<sup>3</sup>/tahun
  - Alamat : Dusun Kranggan RT 01/RW 02 Desa Pojok,  
Kecamatan Garum, Kab. Blitar – Jawa Timur
- III. Waktu Pelaksanaan : **6 – 8 Maret 2017**
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA CV PANCA CITRA SELARAS DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. **116.1/EQC-VLK/IV/2016** MENJADI NO. **116.2/EQC-VLK/III/2017** YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 8 APRIL 2021.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 5 April 2017

PT. EQUALITY INDONESIA



**Ucep Sucitra, S. Hut.**

Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 013/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/III/2017

**TENTANG**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)**  
**PADA PEMEGANG IUI CV PANCA CITRA SELARAS**  
**DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SK IUI NOMOR: 503/00022/409.303/KPTSP-IMK/XI/2015**  
**TANGGAL 30 NOVEMBER 2015**  
**KAPASITAS PRODUKSI 465 M<sup>3</sup>/TAHUN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **CV PANCA CITRA SELARAS** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 033/EQI-F090 tanggal 25 Maret 2017;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 033/EQI-F037 tanggal 25 Maret 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 138.1/EQI-F039 tanggal 29 Maret 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 138.1 tanggal 29 Maret 2017 menunjukkan **CV PANCA CITRA SELARAS** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **CV PANCA CITRA SELARAS** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 033/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/2015 tanggal 28 April 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;



21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 132/EQI-F065/I/2015 tanggal 28 Januari 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI CV PANCA CITRA SELARAS DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR SK IUI NOMOR: 503/00022/409.303/KPTSP-IMK/XI/2015 TANGGAL 30 NOVEMBER 2015 KAPASITAS PRODUKSI 465 M<sup>3</sup>/TAHUN.**

**PERTAMA** : CV PANCA CITRA SELARAS (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 116.1/EQC-VLK/IV/2015 dinyatakan "**LULUS**" karena "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 116.1/EQC-VLK/IV/2015 menjadi Nomor : 116.2/EQC-VLK/IV/2017.
- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 8 April 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **2 (dua)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;



- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 29 Maret 2017  
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama CV PANCA CITRA SELARAS, di Blitar;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

# SERTIFIKAT

## VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 116.2/EQC-VLK/III/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

### CV PANCA CITRA SELARAS

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: No. 503/00022/409.303/KPTSP-IMK/XI/2015
TANGGAL	: 30 November 2015
JENIS USAHA	: Mebel dari Kayu dan Handycraft
PRODUK	: Mebel
LUAS/KAPASITAS	: 465 M <sup>3</sup> /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Blitar
ALAMAT	: Dusun Kranggan RT.01/RW.02 Desa Pojok, Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur Telp : 0851 0070 7489/(0342) 809047

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

### PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6

DENGAN PREDIKAT :  
**MEMENUHI**

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 9 APRIL 2015  
TANGGAL REVISI : 29 MARET 2017

  
PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 8 APRIL 2021

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103  
Nomor Faks : 0251-7550724  
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. AgustriWarsono
- f. Standar : Permen LHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut(Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. AgustriWarsono (Ketua PK)  
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : **CV Panca Citra Selaras**
- b. Nomor & Tanggal SK : 503/00022/409.303/KTSP-IMK/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015
- c. Kapasitas : 465 M3 /Tahun
- d. Alamat kantor dan Pabrik. : Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar - Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : 0342 7707489  
Nomor Fax :  
E-mail :
- f. Pengurus :  
- Direktur : James Tirtoprodjo



(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 6 Maret 2017 di ruang rapat CV. Panca Citra Selaras	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan diruang rapat CV. Panca Citra Selaras. Dengan agenda yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen	Tanggal 6 – 8 Maret 2017 di ruang rapat CV. Panca Citra Selaras	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 8 Maret 2017 di ruang rapat CV. Panca Citra Selaras	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV. Panca Citra Selaras atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 29 Maret 2017 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Industri memiliki izin yang sah, dan</li> <li>b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</li> </ul>		

<b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b> <b>K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>1. Verifier 1.1.1.a</b> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan Akta Pendirian Perusahaan yang diterbitkan oleh Pejabat Notaris Anang Susapto, SH pada tanggal 29 Januari 2004 dengan nomor 157. Maksud dan tujuan didirikan Perusahaan Komanditer adalah: 1. Berusaha dalam bidang Perdagangan umum. 2. Berusaha dalam bidang pembuatan mebel dari kayu (antik dan reproduksi). Selanjutnya Akta ini telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan nomor pada tanggal 16 Februari 2004 dengan nomor 21/eV/2004.
<b>2. Verifier 1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki SIUP yang sah dengan nomor: 503/00259/409.303/KTPSP-PK/IV/2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Blitar pada tanggal 22 April 2014. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Dengan masa berlaku setiap 5 Tahun harus daftar ulang.
<b>3. Verifier 1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Dokumen HO dengan nomor: 503/069/409.303/KTPSP/DU-HO/IX/2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Blitar pada tanggal 11 September 2014. Telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya, dengan masa berlaku sampai tanggal 4 Juli 2017.
<b>4. Verifier 1.1.1.d</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Dokumen TDP dengan nomor: 13.31.3.31.00938 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Blitar pada tanggal 22 April 2014, dengan masa berlaku tanggal 22 April 2019. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan ruang lingkup usaha dan peruntukannya.
<b>5. Verifier 1.1.1.e</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Nomor : 02.211.890.5-653.000, atas nama CV Panca Citra Selaras. SKT Nomor : S PEM-1869/WPJ.12/KP.1203/2008, tanggal 18 Desember 2008. Dan dokumen SPPKP Auditee dengan nomor : PEM-352/WPJ.12/KP.1203/2007, tanggal 04 Desember 2007. Informasi yang tercantum dalam dokumen NPWP telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
<b>6. Verifier 1.1.1.f</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen lingkungan Auditee berupa dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada tanggal 30 April 2014. Dokumen SPPL telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
<b>7. Verifier 1.1.1.g</b> IUIPHHK atau Izin Usaha Industri	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen IUI Auditee saat ini adalah IUI Menengah Kecil dengan nomor: 503/00022/409.303/KTSP-IMK/XI/2015



(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar pada tanggal 30 Nopember 2015. Dengan masa berlaku selama perusahaan beroperasi dan harus melakukan daftar ulang setiap 2 tahun. Kegiatan produksi yang dilakukan telah sesuai dengan jenis industri yang diizinkan.
<b>8. Verifier 1.1.1.h</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan sebagai industri primer, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<b>9. Verifier 1.2.1.</b> Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem ujituntas (duediligence)</b>		
<b>10. Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>11. Verifier 1.3.1.a</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan unit usaha alam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>12. Verifier 1.3.1.a</b> Internal audit anggota kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan unit usaha alam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>K.2.1. Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
<b>13. Verifier 2.1.1.a.</b> Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pembelian bahan baku auditee selama periode bulan Maret 2015 sampai Februari 2017 telah dilengkapi dengan dokumen pembelian bukti pembayaran berupa nota transfer dan kwitansi sebagai sahnya transaksi pembelian bahan baku.
<b>14. Verifier 2.1.1.b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<b>Not Applicable</b>	Bahan baku yang diterima auditee bukan berupa kayu bulat, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>15. Verifier 2.1.1.c</b> Berita acara serah terima kayu	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh penerimaan bahan baku auditee selama periode bulan Maret

dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		2015 sampai Februari 2017, telah menerima sebanyak 87 pembelian dengan jumlah 12.572 keping dan volume 279,879 M3, telah dilengkapi dengan 87 dokumen penerimaan bahan baku dan dokumen angkutan berupa dokumen surat jalan.
<b>16. Verifier 2.1.1.d</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku auditee selama periode Maret 2015 – Februari 2017 berupa kayu bekas bongkaran, furniture bekas dan kerajinan sebanyak 87 pembelian dengan jumlah 12.572 keping dan volume 279,879 M3, telah dilengkapi dengan dokumen surat jalan dan nota sebanyak 87 dokumen. Terdapat kesesuaian data dalam dokumen penerimaan dengan data pada dokumen laporan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Auditee dan pemasok tidak menerima kayu lelang sehingga tidak terdapat Risalah Lelang.
<b>17. Verifier 2.1.1.e</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh penerimaan kayu bongkaran selama periode bulan Maret 2015 sampai Februari 2017 sebanyak 31 kali dengan jumlah 8.715 keping 84,1968 M3, telah dilengkapi dengan surat keterangan dari Kelurahan dan kepala Desa setempat serta DKP Kayu Bongkaran.
<b>18. Verifier 2.1.1.f</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable</b>	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>19. Verifier 2.1.1.g</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode Maret 2015 sampai Februari 2017 auditee telah menerima bahan baku dari pemasok yang belum ber-SLK, namun telah menerbitkan DKP sebanyak 87 yang berasal dari 10 pemasok. Untuk pemasok yang menerbitkan DKP auditee telah membuat dokumen pendukung meliputi : 1. Prosedur pemeriksaanterhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 2. Personelyang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (bersertabuktisurat penunjukan). Personil yang ditunjuk telah membuat laporan pemeriksaan DKP setiap satu tahun.
<b>20. Verifier 2.1.1.g</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<b>Not Applicable</b>	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh pemasok telah menerbitkan DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.
<b>21. Verifier 2.1.1.h</b> Dokumen pendukung RPBBI.	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan sebagai industri primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		



22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
23. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasiimpor	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk(bila terkena bea masuk)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
30. Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi, dalam pemakaian bahan baku untuk proses produksi, Auditee telah menerapkan rekaman pencatatan proses produksi mulai penerimaan bahan baku sampai hasil produksi dan pengiriman, yang dapat memberikan informasi keterlusuran bahan baku.
31. Verifier 2.1.3.b Laporanproduksi hasilolahan.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah membuat Laporan hasilproduksi selama periode Maret 2015 sampai Februari 2017 yang telah sesuai denganLaporan/catatan mutasi kayu dan rendemen produksi auditee sebesar 65 % menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksi.
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, realisasi produksi selama periode Maret 2015 - Februari 2017, 24 (dua puluh empat) bulan adalah sebanyak 235 M <sup>3</sup> . Sementara izin kapasitas yang diberikan dalam dokumen IUI 503/00022/409.303/KTSP-IMK/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 adalah 465 M <sup>3</sup> /tahun, masih di bawah kapasitas izin yang diberikan dan jenis produksi sesuai dengan jenis produk dalam izin industry.
33. Verifier 2.1.3.d	<b>Not</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Applicable</i>	pembelian lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>34. Verifier 2.1.3.e</b> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil Pemeriksaan data pada laporan mutasi periode Maret 2015 sampai Februari 2017, menunjukkan kesesuaian dengan data pendukungnya meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku, laporan hasil produksi dan pengurangan. Serta terdapat kesetimbangan antara stock, penambahan dan pengurangan
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</b>		
<b>35. Verifier 2.1.4.a</b> Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>36. Verifier 2.1.4.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>37. Verifier 2.1.4.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>38. Verifier 2.1.4.d</b> Adapemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>39. Verifier 2.1.4.e</b> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>40. Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Not Applicable</i>	Auditee tidak melakukan penjualan lokal, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
<b>41. Verifier 3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah membuat laporan mutasi kayu selama periode Maret 2015 sampai Februari 2017 telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya meliputi laporan produksi dan laporan pemakaian bahan baku serta data ekspor, dan terdapat kesetimbangan antara stock, penerimaan dan pengeluaran.
<b>42. Verifier 3.2.1.b</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kegiatan ekspor auditee selama periode Maret 2015 – Februari 2017 telah dilengkapi dokumen PEB dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.



<b>43. Verifier 3.2.1.c</b> <i>Packing list (P/L).</i>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kegiatan ekspor auditee selama periode Maret 2015 – Februari 2017 telah dilengkapi dokumen Packing List dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
<b>44. Verifier 3.2.1.d</b> <i>Invoice.</i>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kegiatan ekspor auditee selama periode Maret 2015 – Februari 2017 telah dilengkapi dokumen Invoice dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
<b>45. Verifier 3.2.1.e</b> Bill of Lading (B/L).	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kegiatan ekspor auditee selama periode Maret 2015 – Februari 2017 telah dilengkapi dokumen Bill of Lading dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
<b>46. Verifier 3.2.1.f</b> Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kegiatan ekspor auditee selama periode Maret 2015 – Februari 2017 telah dilengkapi dokumen V-legal dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB. Auditee tidak menerima kayu lelang, sehingga tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Dan seluruh stuffing dilakukan pada lokasi gudang auditee.
<b>47. Verifier 3.2.1.g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>Not Applicable</b>	Produk yang diekspor auditee tidak wajib dilakukan verifikasi teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>48. Verifier 3.2.1.h</b> Buktipembayaran beakeluarbila terkenabeakeluar.	<b>Not Applicable</b>	Produk yang diekspor auditee tidak wajib terkena bea keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>49. Verifier 3.2.1.i</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk oleh Auditee berasal dari jenis kayu <i>Jati</i> yang Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal</b>		
<b>50. Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee selaku pemegang Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 116.1/EQC-VLK/IV/2015 telah menerapkan pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen ekspor. Dimana ukuran dan bentuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang, dengan demikian tidak terdapat tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang.
<b>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		

<b>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</b>		
<b>51. Verifier 4.1.1.a</b> Pedoman / prosedur K3.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dapat menunjukkan dan telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, serta dalam operasionalnya program K3. Auditee telah memiliki personil penanggung jawab operasional K.3 yang ditunjuk melalui surat SK Pimpinan Perusahaan.
<b>52. Verifier 4.1.1.b</b> Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan Hasil pemeriksaan, Auditee telah menerapkan implementasikan K3 dengan menyediakan fasilitas Alat Pelindung Diri, APAR sebanyak 7 unit APAR dengan jenis Powder serta telah tersedia Kotak P3K dan memasang tanda jalur evakuasi serta titik kumpul.
<b>53. Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki catatan terhadap kejadian kecelakaan kerja dimana selama periode Maret 2015 sampai Februari 2017 terjadi satu kali kecelakaan kerja pada bulan Oktober 2016, dan telah dilakukan penanganan yang sesuai, dengan merujuk ke Rumah Sakit terdekat.
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<b>54. Verifier 4.2.1</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee belum membentuk serikat pekerja namun Manajemen telah mengeluarkan kebijakan tentang kebebasan berserikat, pada tanggal 8 Januari 2015 bahwa pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan.
<b>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt;10 orang.</b>		
<b>55. Verifier 4.2.2</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 2015 sampai 2017, yang telah disahkan oleh instansi terkait berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar nomor : 560/35.PP/IV/409.106/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV. Panca Citra Selaras, pada tanggal 10 April 2015. Peraturan Perusahaan auditee berlaku sampai 9 April 2017.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</b>		
<b>56. Verifier 4.2.3</b> Pekerjayang masih dibawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap daftar pegawai dan terdapat data karyawan auditee per bulan Maret 2017, karyawan auditee paling muda adalah berumur 21 tahun. Yang masuk kerja pada saat berumur 18 tahun. Dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur.